BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 133.A / KPTS / XII / 2019

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA),
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA KEGIATAN HIBAH
BANTUAN PENDANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA PADA
BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH
DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang dibiayai melalui dana Hibah yang bersumber dari APBN Kementrian Keuangan R.I. agar dapat dilaksanakan secara efektif dan bertanggungjawab, maka dipandang perlu menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabata Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran pada Kegiatan Dana Hibah Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun 2019 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabata Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran pada Kegiatan Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halamhera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang terakhir diubah ke dalam Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;

4

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana R.I Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penenanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran pada Kegiatan Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019, sebagaimana pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertanggungjawab penuh atas atas pengelolaan kegiatan dan penyaluran dana Hibah dengan berpedoman sesuai Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Hibah Tahun 2019 serta peraturan perundang-undangan lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun 2019 Lingkungan Kementrian Keuangan Tahun Anggaran 2019 pada Satuan Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Padatanggal : 9 Desember 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY, SE. MM.

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Menteri Keuangan R.I. di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
3. Kepala BNPB di Jakarta
4. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
5. Kepala BPBD Provinsi Maluku Utara di Sofifi
6. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Prov. Maluku Utara di Ternate
8. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ternate di Ternate
10. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo
11. Kepala BPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
12. Kepala BPBD Kab. Halmahera Barat di jailolo
13. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 133.A / KPTS / XII / 2019
TANGGAL 9 DESEMBER 2019

TENTANG : PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA KEGIATAN HIBAH BANTUAN PENDANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA PADA BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	BENDAHARA PENGELUARAN
1	**Imran Lolory, S.IP. M.Si** NIP. 19680110 199703 1 007	**Samiun Mohamaddin** NIP. 19710907 200112 1 002	**Muhammad Jainal** NIP. 19830112 200604 1 007
2	Specimen / Ttd	Specimen / Ttd	Specimen / Ttd

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANY MISSY, SE. MM